



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
UNTUK PELEBARAN JALAN RS FATMAWATI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT
DAN KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Nomor: 1047 / KR.02.01

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 716 Tahun 2026 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2026, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta Lokasi Pembangunan

Peta penetapan lokasi pembangunan Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana terlampir.

B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud dari Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah untuk penataan dan penyediaan akses jalan sesuai amanah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Kawasan TOD (*Transit-Oriented Development*) Fatmawati.

Tujuan dari Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah :

1. Untuk menyediakan akses jalan yang memadai dalam menunjang TOD, seperti akses jalan untuk busway transjakarta yang membutuhkan lebar jalan yang memadai sehingga tidak akan menimbulkan kemacetan;
2. Untuk menyediakan ruang jalan bagi pejalan kaki sesuai dengan tujuan dari TOD;
3. Untuk mendukung kegiatan disekitar lokasi Kawasan TOD Fatmawati, karena terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang akan meningkatkan aktivitas perpindahan orang atau barang; dan
4. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.

C. Letak Dan Luas Tanah Lokasi Rencana Pembangunan

Rencana Pelebaran Jalan RS Fatmawati secara administrasi terletak pada 2 (dua) Kelurahan di 1 (satu) Kecamatan, wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, seluas $\pm 7.174 \text{ m}^2$ (tujuh ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1.	Cilandak Barat	Cilandak	Jakarta Selatan	4.420
2.	Pondok Labu	Cilandak	Jakarta Selatan	2.754
TOTAL LUAS KEBUTUHAN LAHAN				7.174

D. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari kerja. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

E. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 7 (tujuh) bulan sejak dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001